

	Jurnal Al-Taujih	p-ISSN : 2502-0625, e-ISSN: 2715-7571
		Volume 10 No. 1 Hal 21 - 27
	Bingkai Bimbingan dan Konseling Islami	https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/attaujih/
	Received June 09 th 2023; Accepted June 2 th 2024; Published June 22 th 2024	

PERMASALAHAN KONSELING ONLINE DALAM DIMENSI ETIKA PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING

Azmi Fauzan Robbani*, Nadia Aulia Nadhirah & Nandang Budiman
 rabbanifr32@upi.edu
Universitas Pendidikan Indonesia

Abstract : *The code of ethics in the guidance and counseling profession is an integral part of the life and work of guidance and counseling practitioners. Counseling is a supportive process conducted by counselors through interviews with clients to help them solve problems. As time goes by, information technology has rapidly developed. Cyber counseling has emerged as a response to the rapid advancement of technology in the field of guidance and counseling services. The initial implementation of cyber counseling took place in the 19th century, from 1960 to 1970. Online counseling was first conducted using software. Research has shown that online counseling is equally effective as face-to-face counseling. Both online and face-to-face counseling have their own advantages and disadvantages. In this study, the author emphasizes the importance of competencies required by counselors in online counseling and the need for sustainable online counseling that aligns with the setting of guidance and counseling services. The research method used is a literature review with qualitative techniques, supported by Google Scholar. The sources collected in this study indicate that there are numerous ethical issues that counselors must consider when conducting cyber counseling and face-to-face counseling, as well as the competencies that a counselor should possess.*

Keywords: *Code of Ethics; Online Counseling; Face-to-Face Counseling; Counselor Competencies.*

Abstrak : Kode etik profesi bimbingan dan konseling merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan pekerjaan guru bimbingan dan konseling. Konseling merupakan proses bantuan yang dilakukan konselor melalui wawancara kepada konseli agar dapat menyelesaikan masalah. Seiring berjalannya waktu, teknologi informasi sangat pesat berkembang. Cyber counseling menjadi jawaban dari pesatnya teknologi dalam setting layanan bimbingan dan konseling. Awal mula pelaksanaan cyber counseling pada abad ke-19 tahun 1960-1970. Konseling online pertama kali dilakukan menggunakan perangkat lunak. Terdapat penelitian menunjukan bahwa konseling online memiliki keefektifan sama halnya dengan konseling secara langsung. Konseling online ataupun konseling secara langsung memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Pada penelitian ini memandang bahwa pentingnya kompetensi yang harus dimiliki konselor dalam konseling online dan perlunya keberlangsungan konseling online yang sesuai dengan setting layanan bimbingan dan konseling. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode literatur review dengan teknik kualitatif. Dengan didukung menggunakan google scholar. Melalui sumber yang telah dikumpulkan pada penelitian ini menghasilkan, bahwa terdapat banyaknya masalah etika yang harus diperhatikan konselor saat melakukan cyber counseling dan konseling tatap muka serta kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang konselor.

Kata Kunci: Kode Etik; Konseling Online; Konseling Tatap Muka; ; Kompetensi Konselor

A. PENDAHULUAN

Dalam *setting* layanan konseling, sebagai konselor dituntut untuk dapat melakukan arahan sesuai kode etik yang sudah dibuat. Kode etik profesi konseling merupakan bagian integral dari kehidupan dan pekerjaan guru konseling. Pasal 71 sampai dengan 80 tentang konseling dan terapi psikologi dijelaskan dalam bab XIV Kode Etik Ikatan Psikologi Indonesia. Ini mencakup topik konseling seperti batasan umum, kualifikasi konselor, persetujuan, konseling psikologis, konseling kelompok, menawarkan konseling psikologis kepada individu yang terlibat dalam keintiman seksual, pernyataan singkat setelah melakukan konseling dan terminasi. Panduan kode etik ini sangat jelas tentang konseling tatap muka dan belum membahas atau menjelaskan mengenai konseling secara online.

Konselor diharuskan benar-benar memahami dan menerapkan isi kode etik profesi konseling. Ketika konselor menyimpang dari kode etik, maka kode etik tidak bisa dijadikan tolak ukur utama kemartabatan profesi bimbingan dan konseling. Selain itu, melalui pemahaman dan mengaplikasikan kode etik dapat dibangun suasana layanan bimbingan dan konseling yang bermanfaat, yang dapat menjadikan validasi yang sehat oleh pemerintah dan masyarakat

Bahwasannya suatu profesi, khususnya profesi sebagai guru bimbingan dan konseling pastinya memiliki makna, yaitu adanya suatu kompetensi yang dapat membedakan dengan profesi lainnya. Sebagai seseorang yang profesional ini pun diharuskan memiliki keahlian yang khusus didukung oleh pendidikan, kemampuan dan keterampilan khusus yang terencana. Sebagai seorang konselor diharapkan dapat melayani konseli dengan bersikap profesional, jujur serta berkeinginan untuk mengembangkan diri. Kode etik profesi konseling mampu menjaga standar kualitas pelayanan bimbingan dan konseling (Rahardjo, 2017). Karena dalam kode etik profesi bimbingan dan konseling

sudah jelas hal yang diperlukan dan yang tidak perlu dilakukan serta yang diharapkan seorang konselor dalam melakukan konseling.

Konseling adalah proses *supportif* yang dilakukan oleh konselor melalui wawancara dengan konseli untuk memecahkan suatu permasalahan. Tujuan proses konseling menurut Prayitno, adalah suatu proses pendampingan konselor kepada konseli agar dapat memahami dirinya dan lingkungannya, serta dapat mengantarkan seseorang pada kondisi yang bahagia, sejahtera dan memiliki kondisi hidup yang lebih efektif (KIRANA, 2019).

Seiring berjalannya waktu, teknologi informasi sangat pesat berkembang. Di zaman teknologi informasi yang sudah berkembang, diawali dengan adanya telepon seluler sampai dengan adanya sosial media telah mempengaruhi gaya hidup manusia, hal ini biasa dikenal sebagai era reformasi industri 4.0. Kehidupan masa sekarang ini tidak akan lepas dari teknologi, bahwasannya kehidupan manusia sangat-sangat memanfaatkan kelebihan teknologi yaitu mudah dan cepat dalam mencari suatu informasi (KIRANA, 2019).

Cyber counseling menjadi jawaban dari pesatnya teknologi dalam *setting* layanan bimbingan dan konseling. Menurut S. Asrowi (Ardika, 2018) konseling online yaitu layanan konseling yang mengutamakan koneksi atau terhubungnya ke internet antara konselor dan konseli, sehingga memiliki nilai praktis dan inovatif. *Cyber counseling* didefinisikan sebagai kegiatan konseling profesional, di mana konselor dan konseli berkomunikasi melalui internet. Konseling online juga merupakan salah satu model konseling yang dilakukan dengan membutuhkan saluran internet, yang dimana konselor dan konseli tidak bertemu secara langsung atau tidak hadir secara fisik pada waktu dan tempat yang sama (KIRANA, 2019). Jenis layanan dalam konseling online, terbagi menjadi 2 yaitu: non interaksi dan interaksi secara asinkron atau interaksi sinkron (Jannah & Marjo, 2022).

Cyber counseling dapat digambarkan sebagai layanan konseling yang cukup baru dimana teknologi komunikasi dikembangkan dari yang paling sederhana seperti menggunakan e-mail, chat, sampai penggunaan *video live session*. Awal mula berdiri *cyber counseling* pada abad ke-19 tahun 1960-1970 (Passalowangi, 2021). Konseling online pertama kali dilakukan menggunakan *software*. Pelayanan *cyber counseling* tidak hanya dilakukan oleh konselor, akan tetapi dengan adanya bantuan teknologi yang mempermudah informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan juga dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling.

Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa *cyber counseling* sama efektifnya dengan konseling tatap muka. Hasil penelitian yang dilakukan di Turki menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada aspek *life satisfaction* antara konseling online dengan konseling secara langsung (Munawaroh et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Rahman et al., 2019), bahwa konseling online ini sangat dibutuhkan dan dapat dikatakan berhasil serta efektif menggunakan media video dalam pelaksanaannya.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *literatur review* dengan pendekatan kualitatif. *Literatur review* merupakan salah satu pendekatan yang memberikan gambaran mengenai perkembangan suatu topik tertentu dengan mengidentifikasi, mengembangkan, dan meninjau kesenjangan teori atau metode melalui relevansi hasil penelitian terkait (Cahyono et al., 2019). Pendekatan kualitatif digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan melibatkan analisis (Wekke Suardi, 2019).

Dalam penelitian ini, menggunakan metode *literatur review* yang melibatkan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah menemukan literatur yang relevan dengan artikel penelitian melalui sumber-sumber yang dapat diakses seperti Google Scholar dan Harzing. Selanjutnya, melakukan evaluasi

terhadap sumber-sumber literatur yang ditemukan untuk memastikan relevansinya dengan topik yang dibahas dalam artikel penelitian. Setelah itu, dilakukan identifikasi terhadap temuan-temuan yang ada dalam literatur review yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian, dibuat struktur garis besar untuk mengaitkan temuan-temuan dalam literatur review dengan pembahasan yang telah ditetapkan dalam artikel penelitian. Terakhir, menyusun ulasan berdasarkan temuan-temuan yang ditemukan dalam literatur review.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses pelaksanaan konseling online, konselor perlu memperhatikan berbagai masalah etika, karena kelalaian menerapkan kode etik yang sesuai dalam pelaksanaan konseling online dapat menghambat tercapainya tujuan konseling (Munawaroh et al., 2021). Terdapat berbagai masalah etika yang ada dalam pelayanan konseling online, antara lain:

a. Kerahasiaan

Kerahasiaan merupakan aspek penting yang perlu diterapkan oleh konselor guna memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari konseli aman. Kerahasiaan juga menjadi dasar yang harus dibangun oleh konselor agar konseli dapat percaya dalam hubungan teraupetik. Konselor harus sangat berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan konseli dan mencegah menyebar luaskan identitas konseli. Untuk mengatasi hal-hal yang tidak diharapkan selama proses konseling, konselor harus secara jelas menyatakan aturan etik mengenai kerahasiaan dalam proses konseling dan meminta konseli untuk menyetujui surat persetujuan dalam hubungan teraupetik.

b. Komunikasi non-verbal

Komunikasi nonverbal adalah masalah konseling etis yang sering menghambat proses konseling online. Kurangnya kontak fisik selama konseling ini dapat mencegah konselor mendeteksi isyarat emosional seperti nada suara, ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Konseling online memungkinkan konselor tidak dapat menerapkan semua keterampilan konseli untuk membantu konseli. Tidak

adanya kehadiran fisik dalam komunikasi dapat mengurangi rasa kepercayaan dan komitmen dalam hubungan teraupetik. Tidak adanya isyarat vokal dan visual pun seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara dapat menimbulkan salah arti yang lebih besar. Bahwasannya, hilangnya informasi melalui informasi nonverbal dan isyarat visual lainnya mengubah dinamika konseling.

c. Pengakhiran Proses Konseling

Akhir dari proses konseling yang disebut juga dengan tahap terminasi, merupakan tanda bahwa proses konseling telah mencapai tujuan yang diinginkan dan telah tercapai kesepakatan antara konselor dan konseli. Langkah-langkah penghentian konseling online dan konseling tatap muka sangat berbeda. Dimana konseling secara langsung dihentikan atas kesepakatan bersama antara konselor dan konseli setelah melalui banyak tahapan atau sesi konseling. Namun, konseling online berbeda ketika sesi konseling perlu diakhiri, terutama konsultasi online melalui teks seperti chat, seperti dalam kasus salah satu pihak, baik konselor atau konselor, berhenti membalas obrolan tanpa akhir yang jelas. Maka dapat dikatakan sesi konseling tersebut sudah berakhir.

d. Kompetensi Lintas Budaya

Layanan *cyber counseling* dapat dilakukan secara fleksibel tanpa melihat ruang dan waktu, memungkinkan konselor untuk memberikan layanan konseling online kepada konseli dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Layanan proses konseling online dapat disesuaikan dan efektif, sehingga konselor disini harus dapat memahami isu-isu lintas budaya yang dapat mempersulit selama proses konseling. Bahwasannya ketika budaya yang dimiliki konselor atau konseli berbeda maka dapat mempengaruhi komunikasi dan dapat terjadi kesalahpahaman akibat dari perbedaan budaya tersebut.

e. Jaringan Internet

Setelah masalah etika konseling online terkait dengan kapasitas internal konselor menjadi kendala karena pengaruh eksternal, terutama terkait dengan internet. Salah satu hambatan konseling online yaitu terkait jaringan yang tidak stabil. Selama konseling

online, berbagai aspek psikologis dapat mempengaruhi konselor dalam memberikan konseling. Faktor-faktor ini meliputi pengalaman konseling, dan perasaan tidak kompeten. Oleh karena itu, konselor penting untuk berlatih secara profesional melalui pelatihan yang diawasi. Salah satu keterbatasan konselor dalam melakukan konseling online adalah karena terbatasnya pelatihan konseling online itu sendiri, yang menyebabkan kurangnya keterampilan dan kemampuan konselor.

Dalam Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008, terdapat beberapa kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang konselor, yaitu kemampuan pedagogik, kemampuan kepribadian, keterampilan sosial dan kemampuan profesional (ABKIN, 2018). Khususnya salah satu kompetensi yaitu kompetensi profesional, guru bimbingan dan konseling sekolah diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep dan praktik asesmen, memiliki penguasaan atas kerangka teoritis dan praktik bimbingan dan konseling, memiliki kemampuan merancang program bimbingan dan konseling, mampu melaksanakan program BK yang komprehensif, mampu mengevaluasi proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, dan menguasai konsep serta praktik penelitian dalam bidang bimbingan dan konseling (Haryadi, 2019).

Aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi menurut Gordon (Taher et al., 2021) adalah pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*understanding*), kemampuan (*skill*), nilai (*value*), sikap (*attitude*) dan minat (*interest*). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hartono (TVOne, 2015) salah satu kompetensi yang harus dimiliki konselor yaitu mengenai tampilan kerja yang berkualitas tinggi untuk mencapai keberhasilan kerja. Pada prinsipnya, konselor atau guru bimbingan dan konseling yang mengedepankan profesionalisme dalam pelayanan bimbingan dan konseling akan mengarahkan perhatiannya pada kinerjanya agar selalu mengutamakan kesejahteraan konseli.

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk meningkatkan keterampilan konselor dalam melakukan konseling online, seperti yang dilakukan (Purwaningrum, Tri Susilo, et al., 2021), yang melakukan penelitian dengan melaksanakan pelatihan berdasarkan pada tahap evaluasi kebutuhan dan perencanaan pelatihan. Namun, pelaksanaan evaluasi kebutuhan pelatihan belum mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan, dikarenakan pelatihan dilakukan secara daring dan waktu pelatihan yang terbatas. Di sisi lain, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Berkat et al., 2021), disampaikan bahwa bimbingan teknis yang dilakukan melalui website Pusat Pelayanan Asesmen Kompetensi dan Pengembangan Karir (PPAKPK) dapat memberikan wawasan dan meningkatkan keterampilan guru atau konselor.

Pada dasarnya, proses konseling online dan konseling tatap muka tidak memiliki perbedaan signifikan. Namun, terdapat beberapa aspek etika yang ditemukan dalam konseling tatap muka namun tidak ditemukan dalam konseling online, seperti yang diungkapkan oleh (I. Fahmi, A. Mulyana, F. Hanan Zahara, 2021). Aspek-aspek tersebut meliputi: 1) Hubungan terapeutik, 2) Kenyamanan, 3) Privasi dan waktu untuk refleksi, 4) Waktu tunda, 5) Kehilangan isyarat, dan 6) Ekspresi menulis. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2022) juga disoroti bahwa konselor perlu memperhatikan aspek etika saat melakukan konseling online. Hal ini meliputi pemahaman konselor terhadap potensi dan informasi mengenai konseli, kemampuan untuk bersimpati dan menghargai konseli selama sesi konseling, pemahaman terhadap risiko privasi yang terkait dengan proses konseling online, serta pemahaman tentang identitas konseli dan kerahasiaan penyimpanan data.

Ifdil & Ardi (Mamesah & Nur Utami, 2022) mengungkapkan bahwa proses konseling online terbagi menjadi 3 tahapan, antara lain: a) Persiapan. Tahap ini konselor dan konseli menyiapkan alat atau sarana komunikasi yang akan digunakan dalam proses konseling online, b) Proses konseling.

Tahap ini merupakan tahapan inti, dan c) Pasca Konseling. Tahap ini terjadi setelah sesi konseling, kemudian (1) konseling dilanjutkan dengan tatap muka, (2) proses konseling online kembali, (3) konseli dirujuk ke konselor atau profesi lainnya dan (4) konseling dihentikan, ketika permasalahan dianggap selesai.

Adanya inovasi dalam layanan konseling, sehingga penting untuk mempertimbangkan mengenai kelebihan dan kelemahan yang mungkin muncul saat menentukan sesi konseling (Ayuni et al., 2021). layanan konseling online memiliki beberapa kelebihan, antara lain :

- a) Sesi konseling dapat lebih luas;
- b) Sesi konseling fleksibel, tidak terikat oleh ruang dan waktu, dengan persetujuan konselor dan konseli;
- c) Respon verbal ataupun isyarat yang disampaikan konseli dapat tercurahkan dengan lebih sukarela.

Adapun konseling online memiliki banyak keuntungan baik dari sisi konselor maupun dari konseli. Pelaksanaan konseling online dapat mempermudah bagi seseorang yang ingin melakukan layanan konseling, bahwasannya kapanpun dan dimanapun dapat melakukan layanan konseling. Khususnya pada konseli, *cyber counseling* ini menjadi solusi terbaik, dimana ketika konseli memiliki ketakutan bertemu langsung dengan konselor serta khawatir adanya stigma negatif dari sekitar saat mengemukakan permasalahannya. Konselor pun mendapatkan fleksibilitas pelayanan konseling karena tidak ada batasan ruang dan waktu dalam memberikan konseling. Tidak hanya itu, konseling online dapat merekam proses konseling secara akurat, karena konselor ataupun konseli dapat mengakses percakapan selama sesi konseling (Munawaroh et al., 2021).

Dengan kelebihan yang sudah di jelaskan, dapat dilihat bahwa bentuk konseling online ini akan memerlukan persiapan serta kemampuan teoritis dan praktis yang baik dari konselor untuk mengatasi kelemahan konseling online, antara lain :

- a) Kurangnya dorongan dari konselor, seperti memberikan sentuhan dan bahasa tubuh;
- b) Terdapat dinamika dikarenakan terbatasnya media;
- c) Tidak memiliki aturan yang mengikat;
- d) Keterbatasan konselor yang menutup diri dengan teknologi terkini.

Hambatan juga dapat terjadi dalam pelayanan konseling online. Beberapa hambatan dan tantangan dalam konseling online antara lain kerahasiaan, kualifikasi dan pengalaman konselor serta pemahaman konselor terhadap kode etik saat melakukan konseling *online*. Selanjutnya, hambatan yang begitu penting dalam pelaksanaan konseling online adalah hilangnya isyarat *non-verbal* dalam komunikasi *online* yang mendasari pengembangan hubungan terapeutik yang efektif dengan konseli (Munawaroh et al., 2021). Tantangan pelaksanaan penerapan konseling online dalam (Ayuni et al., 2021), bahwa konselor diharuskan dapat menguasai komunikasi dan teknologi informasi guna menghadapi zaman yang berkembang dengan pesat. Adapun tantangan yang bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan *cyber counseling* yaitu saat proses teraupetik, kondisi teknis dan *issue* etika (Purwaningrum, Asrowi, et al., 2021).

D. SIMPULAN

Terdapat banyaknya masalah etika yang harus diperhatikan konselor saat melakukan *cyber counseling* dan konseling tatap muka. Komunikasi non-verbal adalah salah satu masalah etika yang sering menghalangi proses konseling online. Tidak hanya itu, isu yang selanjutnya adalah kerahasiaan. Kerahasiaan pun menjadi bagian dari kode etik konseling yang implementasinya menjadi lebih kompleks ketika dilaksanakan secara online, karena keamanan aplikasi yang digunakan. Sebagai konselor pun dituntut untuk menguasai kompetensi sesuai dengan ABKIN. Konseling online sangatlah penting bagi konselor, karena seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi akan semakin modern. Maka dari itu, konselor dituntut untuk melakukan konseling secara online tanpa lagi melakukan konseling secara

langsung. Konseling online ataupun konseling tatap muka pun pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- ABKIN. (2018). Kode Etik Bimbingan Dan Konseling Indonesia. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 5(2), 40–51.
- Ardika, S. & D. (2018). Cyber Counseling di Era Generasi Milenial. *Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Kemanusiaan*, 11(1), 19–32.
- Ayuni, B. Q., Umaria, S. R., & Putri, A. (2021). Cybercounseling Sebagai Inovasi Konselor Menghadapi Tantangan Disrupsi Pada Era Society 5.0. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman*, 7(2), 100. <https://doi.org/10.31602/jbkr.v7i2.5842>
- Berkat, B., Rhama, B., Martono, W. C., Sitio, E. F. S., Setiawan, F., & Saefulloh, A. (2021). Pemanfaatan Konseling Online Pada Guru SD Di Kalimantan Tengah. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 4(1), 85–90. <https://doi.org/10.33330/jurdimas.v4i1.949>
- Cahyono, E. A., Sutomo, & Harsono, A. (2019). Literatur Review: Panduan Penulisan dan Penyusunan. *Jurnal Keperawatan*, 12.
- Haryadi, S. (2019). Korelasi Antara Kompetensi Profesional dan Multikultural Konselor Sekolah. *Indonesian Journal of Learning Education and Counseling*, 2(2), 124–129.
- Fahmi, I., Mulyana, A., Zahara, F. H., & Garnasih, T. R. (2021). Etika konseling daring dalam penanganan kasus terkait pandemi COVID-19 perspektif kode etik psikologi. LP2M.Jannah, R., & Marjo, H. K. (2022). Etika Profesi Konselor dalam Layanan Bimbingan Konseling Virtual. *Jurnal Paedagogy*, 9(1), 55. <https://doi.org/10.33394/jp.v9i1.4556>
- KIRANA, D. L. (2019). Cybercounseling Sebagai Salah Satu Model Perkembangan Konseling Bagi Generasi Milenial. *Al-Tazkiah*, 8(1), 51–63.

- <https://doi.org/10.20414/altazkiah.v8i1.1101>
- Lestari, S. (2022). Etika Profesi Konselor Dalam Pelaksanaan Layanan Konseling Online Abad 21. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4, 1349–1358.
- Mamesah, M., & Nur Utami, N. (2022). Pengaruh Konseling Online Menggunakan Teknik Desensitisasi Sistematis Terhadap Kecemasan Siswa Pada Saat Presentasi di SMPN 232 Jakarta. *INSIGHT: Jurnal Bimbingan Konseling*, 10(1), 46–52. <https://doi.org/10.21009/insight.101.07>
- Munawaroh, E., Folastris, S., Nugraheni, E. P., & Isrofin, B. (2021). Indonesian Journal of Guidance and Counseling : Theory and Application Analisis Isu Etis dalam Konseling Online dan Rekomendasi untuk Perbaikan Praktik di Masa Depan keefektifan yang sama seperti halnya konseling secara langsung atau face to dimediasi ole. *Ijgc*, 10(2), 24–34.
- Passalawangi, J. A. (2021). E-Councelling dalam Menangani Kasus Bullying di Sekolah. *Jurnal Sipatokkong*, 1(2), 137–142.
- Purwaningrum, R., Asrowi, A., Tri Susilo, A., & Suryawati, C. T. (2021). Aplikasi Konseling Online pada Masa Pandemi Covid-19: Systematic Literature Review. *Teraputik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 5(2), 185–198. <https://doi.org/10.26539/teraputik.52705>
- Purwaningrum, R., Tri Susilo, A., & Suryawati, C. T. (2021). Training need assessment sebagai upaya peningkatan kompetensi online crisis counseling guru BK pada masa pandemi Covid-19. *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 5(1), 115–124. <https://doi.org/10.26539/teraputik.51662>
- Rahardjo, S. dan A. S. K. (2017). Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru Bimbingan dan Konseling SMP/MTS Kabupaten Kudus. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 3(2), 185–196. <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/gusjiga/article/view/1740/1335>
- Rahman, A., Aryani, F., & Sinring, A. (2019). Pengembangan Media Video Bimbingan Konseling untuk Mengurangi Perilaku Bullying. *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Konseling: Jurnal Kajian Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, 4(2), 129. <https://doi.org/10.26858/jpkk.v4i2.5002>
- Taher, Y., Aditama, M. H. R., Syam, S., & Mansur, D. (2021). Professionalism Guidance and Counseling Teachers. *Educouns Journal: Jurnal Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, 2(2), 91-99.
- TVOne. (2015). *PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING DI ERA DISRUPSI: PELUANG DAN TANTANGAN*. September, 1–6. <https://www.youtube.com/watch?v=Gpb-JNyWuWs>
- Wekke Suardi, I. dkk. (2019). Metode Penelitian Sosial. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.